

SIAPA BERHAK ATAS PROSES SOSIAL?

Catatan atas Laporan

Traditional Arts: A Move Toward Protection in Indonesia

Hira Jhamtani

"Media giants such as Walt Disney routinely threaten nursery schools and day-care centers that decorate their walls with hand-painted versions of Mickey Mouse and other cartoon character;.....". (hal 72 draf laporan Traditional Arts: A Move Toward Protection in Indonesia)

Ini adalah kutipan dari laporan studi **Traditional Arts: A Move Toward Protection in Indonesia**. Dalam konteks ini, laporan tersebut menyebutkan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) konvensional adalah "mesin untuk menciptakan kontroversi..." dan bahwa akan "menanamkan otoritas negara ke dalam praktik kreativitas". Jika Walt Disney melarang sekolah memasang gambar-gambar karakter kartun, maka apakah mereka juga akan melarang gambar Aladin di tanah Persia, padahal cerita tokoh Aladin berasal dari sana?

Apakah Walt Disney bertanya kepada masyarakat Persia ketika akan membuat film Aladin? Dan apakah kalau karakter Aladin diberikan perlindungan HKI, masyarakat Persia akan melarang Walt Disney membuat film tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi tidak perlu jika sistem perlindungan HKI yang ada sekarang tidak "kelewatan" dan tidak melenceng dari jalur-jalur keseimbangan.

Sayangnya, HKI tetap dianggap sebagai salah satu instrumen penting untuk melindungi karya seni, termasuk seni tradisional. Tetapi apakah konsep HKI konvensional bisa melindungi kesenian tradisional dari penyalahgunaan dan misapropriasi? Kalau saya tidak salah mengartikan, laporan tersebut menyimpulkan bahwa perlindungan HKI konvensional bukanlah suatu perangkat hukum yang akan melindungi dan mengembangkan kreativitas masyarakat; justru perangkat perlindungan HKI konvensional bisa menjadi kontroversi, dan mungkin bahkan memasung kreativitas masyarakat.

Laporan tersebut menjabarkan berbagai persoalan yang dihadapi kesenian tradisional Indonesia, baik sebagai kelompok maupun perorangan, namun dalam kerangka perdebatan tentang fungsi HKI konvensional dalam melindungi dan mengembangkan kesenian tradisional. Perdebatan tersebut juga ada kaitan dengan upaya pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI), Departemen Hukum dan HAM untuk merumuskan Undang-Undang Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional, serta *World Intellectual Property*

Organization (WIPO) untuk membahas kaitan HKI dengan perlindungan *Folklore* (ekspresi budaya).

Keduanya adalah upaya "mengarusutamakan" kesenian tradisional yang ada di dalam ranah masyarakat, agar masuk sebagai "komoditi" untuk dibahas di tingkat nasional dan internasional. Hal ini dilakukan tanpa terlebih dahulu mengetahui apa masalah dan aspirasi para pelaku kesenian tradisional. Dalam hal itulah, laporan ini amat berharga, karena menjabarkan berbagai persoalan dan salah persepsi tentang pengembangan kesenian tradisional, berdasarkan wawancara dengan pelaku seni tradisional.

Berikut ini catatan saya tentang laporan tersebut.

Proses pembangunan melupakan kesenian tradisional

Laporan ini menyebutkan bahwa pelaku kesenian tradisional dan pemimpin masyarakat kekhawatiran utama mereka adalah bahwa institusi dan praktik sosial yang menjadi akar kesenian mereka sulit dipertahankan (hal 11). Yang utama adalah kesulitan mendapatkan para penikmat kesenian tradisional. Misalnya, hasil tenun ikat yang asli tidak terjangkau oleh masyarakat tempat tenun ikat itu dibuat. Lalu ada persoalan mempertahankan alih pengetahuan kepada generasi berikutnya dan ketiadaan atau kekurangan pengakuan atas karya mereka oleh masyarakat dan pemerintah.

Laporan ini tidak menyimpulkan masalah-masalah tersebut dalam konteks paradigma pembangunan. Apalagi, juga mengatakan bahwa di sekolahpun, yang diajarkan adalah seni dengan konsep barat yang individualistis. Artinya masyarakat tidak difasilitasi untuk apresiasi seni tradisional di dalam sekolah modern yang menjadi bagian dari pembangunan pendidikan. Paradigma pembangunan gaya barat seringkali menimbulkan persepsi "melecehkan" seni tradisional. "*There is a gap between concepts taught at school and the social reality. ... We have complexity but we are not taught to appreciate it*" (h. 24). *There is a gap between concepts taught at school and the social reality. ... We have complexity but we are not taught to appreciate it*" (h. 24).

Tapi, jika ada kesenian yang amat unik dan kemudian dikenal di dunia internasional, melalui program pembangunan pula kesenian tersebut dijadikan "komoditi" promosi pariwisata atau dagang, sekali lagi dengan mencabut akar dari kelahiran ekspresi seni tersebut.

Paradigma pembangunan yang monolitik melahirkan apresiasi seni yang juga monolitik. Penyeragaman di dunia pertanian ternyata dilakukan pula di dunia kesenian. Jika disepakati bahwa ini adalah salah satu akar masalah, maka

penyelesaian masalah juga harus dalam ranah transformasi paradigma pembangunan, seperti dalam gerakan lingkungan hidup.

Seni tradisional adalah proses dan produk sosial serta bagian dari kehidupan spiritual

Hal ini berkali-kali ditekankan dalam laporan. Berbeda dengan seni di Barat yang dianggap sebagai “tambahan” hidup, seni tradisional adalah bagian dari kehidupan sosial dan spiritual suatu masyarakat di Indonesia. Seni tumbuh sebagai bagian dari interaksi dengan alam, sesama masyarakat dan dengan para guru atau leluhur. Karena itu seni bukan milik pribadi, walaupun inovasi pribadi tetap diakui. Itu juga sebabnya mengapa etika berbagi lebih dominan daripada kompetisi. Seni kadang dianggap sebagai warisan tradisional dan dipraktikkan sebagai bagian dari kehidupan spiritual.

Perlindungan HKI konvensional tidak mengenal seni sebagai bagian dari proses sosial dan spiritual. Yang dikenal adalah inovasi pribadi saja. Pertanyaannya kemudian bagaimanakah peraturan HKI konvensional, yang dirumuskan dengan nuansa perdagangan internasional dan hak pribadi, mampu melindungi sebuah proses dan produk sosial serta spiritual? Bagaimana mungkin sebuah proses spiritual dan sosial dilindungi dengan perangkat peraturan komersial dan pribadi? Yang lebih diperlukan mungkin adalah pengembangan kebijakan dan penguatan institusi lokal/adat untuk memperkuat proses sosial tersebut.

Bagaimana mengantisipasi perkembangan HKI yang tidak seimbang di tingkat global?

Laporan ini membahas situasi di Indonesia dan kekhawatiran akan misapropriasi seni tradisional oleh pihak asing. Dalam analisisnya, dikatakan bahwa peraturan HKI yang kuat tidak selalu bisa mengatasi misapropriasi oleh pihak asing karena hukum HKI bersifat teritorial. Jadi, peraturan HKI di Indonesia tidak bisa melindungi seni tradisional jika bagian dari seni tersebut dimintakan perlindungan HKI di negara lain.

Hal ini menimbulkan dilema karena proses globalisasi. Kasus pelaku seni perhiasan Suarti menggambarkan hal itu. Perlindungan HKI atas desain dari Bali dimintakan di AS, dan desainer aslinya tidak boleh lagi ekspor ke AS. Laporan ini mengatakan bahwa klaim HKI di negara lain atas karya seni tradisional Indonesia dapat dipatahkan dengan mengajukan bukti atau demonstrasi bahwa suatu karya tersebut adalah derivatif dan bukan karya asli. Tapi disinilah masalahnya, karena kemampuan untuk pembuktian tidak seimbang.

Dalam kasus paten atas nimba dan kunyit dari India, diperlukan waktu bertahun-tahun dan biaya besar untuk membuktikan bahwa khasian nimba dan

kunyit sudah diketahui sejak dulu dan tidak lagi merupakan inovasi. Negara berkembang seperti Indonesia akan selalu berada dalam posisi mempertahankan diri dan reaktif dalam menghadapi klaim HKI pihak asing, karena kita tidak punya dokumentasi yang lengkap dan tidak punya sumberdaya cukup, harus melawan di negeri orang. Hal ini menimbulkan miskonsepsi di kalangan pemerintah bahwa kita juga harus punya peraturan HKI yang sama.

Namun laporan ini tidak membahas bagaimana menghadapi persoalan itu, dan hanya menyebutkan arti penting dokumentasi. Para pelaku seni tradisional banyak yang tidak mengerti perkembangan HKI di tingkat global dan dampaknya. Memang peraturan HKI konvensional atas seni tradisional tidak akan melindunginya, tapi diperlukan sesuatu untuk melindungi dari perkembangan HKI global. Laporan ini mengajukan beberapa hal mengenai dokumentasi, persetujuan berdasarkan informasi dan pembagian keuntungan. Hal-hal yang ditolak oleh banyak negara maju di dalam perundingan di WIPO dan arena internasional lain.¹ Ketidakadilan global mungkin berada di luar jangkauan studi ini, tetapi nuansanya penting diletakkan sebagai dasar menghadapi masalah HKI.

Dua isu yang disebutkan pertama dibahas dengan baik dan lengkap dalam laporan ini. Isu kedua kedua, yaitu globalisasi dan ketidakadilan hubungan antar negara dan kuasa korporasi tidak dibahas dalam laporan ini. Padahal hal itu sama pentingnya.

HKI konvensional tidak bisa melindungi seni tradisional

Laporan ini menganalisis dengan kritis banyak dimensi dari perlindungan HKI yang ada saat ini, bahkan menyebutkan "pelencengan" yang terjadi seperti kutipan di awal tulisan ini. Yang paling penting adalah analisis yang mematahkan semua mitos tentang perlindungan HKI yang sedang dibahas di Indonesia saat ini, termasuk bahwa perlindungan HKI akan meningkatkan kehidupan ekonomi. Karena HKI konvensional saat ini diformulasikan untuk menguasai pengetahuan dan pasar, dan berasal dari paradigma barat yang individualistis, maka persyaratannya juga tidak mampu dijangkau oleh pelaku seni tradisional. Ketidakseimbangan antara mereka yang terdidik di dunia modern dan mereka yang tidak memahami peraturan modern, diajukan dengan sangat baik dalam laporan ini.

Beberapa kritik

¹ Bahkan untuk sesuatu yang berimplikasi pada kesehatan publik di tingkat global, yaitu berbagi virus flu burung, negara maju tidak mau bertindak adil. Dalam World Health Assembly 60 yang membahas cara berbagi virus dan berbagi manfaat, negara maju menolak konsep prior informed consent dan bahkan AS sempat mengatakan bahwa berbagi manfaat adalah hal yang hipotetis dan belum tentu dapat diwujudkan. Mereka menuntut Indonesia tetap kirim virus demi kesehatan publik, tapi tidak mau mengatakan apakah Indonesia akan dapat akses pada vaksin, diagnostik dan produk kesehatan lain yang dibuat dari virus flu burung tersebut.

Secara keseluruhan laporan ini amat bernilai dan penting serta memberikan wawasan dan pengertian mengenai seni tradisional. Beberapa kritik berikut ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk memperkuat laporan dalam mencapai tujuannya.

- a. Tujuan dan pesan utama dari laporan ini agak kurang jelas. Disebutkan pada awalnya laporan ini berkaitan dengan implementasi dari pasal 10 UU No.19/2002 tentang Hak Cipta, namun diperluas mengingat perkembangan RUU mengenai Perlindungan Ekspresi Budaya yang sedang digagas DJHKI. Pesan inti yang ingin disampaikan tidak jelas di tengah banyaknya isu yang dibahas. Misalnya apakah RUU mengenai ekspresi budaya bisa diterima, atau hanya pasal-pasal tertentu. Ataukah menggunakan UU hak cipta yang sudah ada? Atau gabungan keduanya dengan usulan tertentu? Laporan ini sangat penting untuk dibaca dan dipahami para pembuat kebijakan karena itu pesannya perlu dibuat lebih jelas dan lugas.
- b. Laporan ini menyebutkan bahwa perlindungan terhadap seni yang mempunyai nilai sakral dan perlu dirahasiakan tidak menjadi kepedulian para pelaku seni karena ada proses adat yang melindunginya. Demikian pula ada pembahasan bahwa institusi dan peraturan adat bisa membantu mengembangkan dan melindungi seni tradisional. Nuansa pemikiran ini amat benar, tapi kenyataannya adalah bahwa institusi adat itu sendiri berada di bawah tekanan besar akibat proses pembangunan yang monolitik, politik memaksakan agama yang juga monolitik, penetrasi pasar dan krisis identitas adat. Walaupun masih banyak institusi adat yang benar-benar menjalankan falsafah dan peraturan mereka, banyak pula yang sudah kehilangan jati diri. Laporan ini tidak membahas bagaimana mengatasi hal tersebut. Kadang ada kelompok masyarakat tidak merasa terancam bahwa seni tradisional yang sakral disalah gunakan karena nilai sakral mungkin sudah tidak dianut lagi akibat penetrasi agama modern dan pasar.
- c. Gagasan tentang dokumentasi dan pangkalan data dengan menggunakan teknologi *wiki* yang terbuka memberikan alternatif yang baik untuk pengelolaan seni tradisional. Tetapi laporan ini juga mengakui bahwa banyak artis dan komunitas artis tradisional akan sulit berpartisipasi karena kesenjangan teknologi. Bagaimana mungkin seorang penenun ikat di pedalaman NTT bisa punya akses pada internet, jika listrik saja tidak ada? Laporan ini menyarankan agar partisipasi kelompok tersebut difasilitasi oleh organisasi nonpemerintah dengan dukungan lembaga internasional seperti WIPO dan Bank Dunia. Ini adalah saran yang tidak baik, karena WIPO dan Bank Dunia adalah lembaga yang tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat tradisional dan justru merupakan bagian dari masalah. Ini juga tidak menjawab kesenjangan teknologi dan pengetahuan di kalangan artis dan komunitas artis di tempat terpencil.

Dokumentasi dan pangkalan data tetap merupakan solusi yang menarik dan bisa jadi demokratis tapi harus diiringi dengan upaya menjawab kesenjangan teknologi dan infrastruktur, dan berhati-hati dalam melibatkan lembaga yang justru adalah sumber masalah.

Saran

Setelah menelaah laporan ini, maka disarankan:

1. Membekukan RUU tentang ekspresi budaya yang ada saat ini. Perlu diambil langkah untuk menelaah rekomendasi yang dibuat laporan ini, dalam rangka menyusun sebuah kerangka kebijakan dan institusional bagi pengembangan dan perlindungan seni tradisional. Kerangka itu haruslah holistik, tidak hanya bernuansa HKI tapi justru bernuansa memberdayakan pelaku seni tradisional melalui penguatan proses sosial di dalam masyarakat mereka sendiri. Pada saatnya hal-hal dalam RUU yang sesuai dan relevan bisa diintegrasikan ke dalam kerangka kebijakan yang baru.
2. Karena proses sosial berbeda dalam masyarakat yang berbeda, kerangka peraturan negara harus meletakkan dasar-dasar universal dan memberikan ruang bagi kelompok masyarakat untuk membentuk dan mengimplementasikan peraturan lokal sesuai dengan adat dan konteks lokal mereka. Dasar-dasar universal itu adalah: keragaman, hak atas inovasi yang bersifat pribadi dan komunal, proses persetujuan atas dasar informasi dini untuk pihak yang ingin menggunakan seni tradisional, pemberdayaan proses sosial, penghargaan atas nilai spiritual, dan pembagian manfaat yang adil.
3. Kelompok masyarakat pelaku seni tradisional perlu melakukan advokasi dalam konteks paradigma pembangunan. Tanpa transformasi paradigma pembangunan, seni tradisional dan para pelakunya tetap akan terpinggirkan. Sinergi dengan kelompok masyarakat adat yang mempertahankan hak atas sumberdaya alam, kelompok lingkungan dan kelompok sosial lain menjadi penting.